

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan bentuk kemandirian pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak, sehingga besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peranan dan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan

kedua asas ini sebagai aset penting bagi Negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa Negara.

Langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut *Self Assessment System*. Penggunaan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, diantaranya adalah menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya.

Nurhayati, Halimatusadiah & Diamonalisa (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak karena saat ini Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System*. Sistem tersebut membutuhkan wajib pajak untuk memahami perpajakan di Indonesia agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan akan mengoptimalkan pelaksanaan perpajakan. Hal ini disebabkan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak akan lebih patuh pada aturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting, karena akan berdampak pada jumlah pajak yang disetorkan setiap bulan atau tahun, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Rahman, Gunadi Abdul (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak, maupun kepada masyarakat pembayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah diantaranya adalah sikap dari wajib pajak, norma subjektif dan kontrol berperilaku. Ketiga faktor ini sangat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan sektor perpajakan, hal ini

disebabkan karena masih minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak di Indonesia masih rendah dimana kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah, sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil.

Kota Kupang merupakan Kota Provinsi dari Nusa Tenggara Timur yang memperoleh sumber pendapatan terbesarnya dari Pajak. Pemerintah Kota Kupang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak melalui berbagai cara salah satunya pembayaran melalui aplikasi yang memudahkan masyarakat terutama di situasi pandemi untuk tetap melakukan kewajiban membayar pajak tanpa harus datang ke Kantor Pajak.

Salah satu jenis pajak yang diperoleh pemerintah kota adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN pada dasarnya adalah Pajak Penjualan yang dipungut atas nilai tambah (*tax on added value*). Sehingga seluruh transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) terkena PPN. Sebagai pihak pemungut PPN,

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan penghitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan (SPT) Masa PPN (Pangestu dan Rusmana 2012). PKP yang dimaksud dapat berupa PKP Orang Pribadi maupun PKP Badan. Berikut ini merupakan tabel data pelaporan SPT Massa baik orang pribadi maupun badan kota Kupang Tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Data Pelaporan SPT Masa

Tahun	WP Orang Pribadi	WP Badan	WP SPT	Presentase
2019	22.786	629	23.315	33,3%
2020	30.334	745	31.079	128,58%
Melalui E-filling	30.619	-	53.295	
2021	56.844	2.228	70.381	32,05%

Sumber: Kantor pajak di KPP Pratama Kupang, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pelaporan oleh wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, tahun 2020 wajib pajak orang pribadi yang melapor sebanyak 30.344 ditambah dengan laporan melalui e-filling sebesar 30.619 sehingga totalnya menjadi 60.953. Tahun 2021 terjadi peningkatan pelaporan wajib pajak orang pribadi menjadi 56.844 itu belum termasuk pelaporan melalui e-filling, wajib pajak badan juga mengalami peningkatan ditahun 2019 wajib pajak badan sebanyak 629, tahun 2020 meningkat menjadi 745 dan ditahun 2021 meningkat signifikan menjadi 2.228. Secara keseluruhan pada tahun 2019 wajib pajak SPT berjumlah 23.315, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 31.079 dengan presentase sebesar 33% bisa digabungkan dengan e-filling yang berjumlah 30.619 maka totalnya 60.953 dengan presentase sebesar 128,58% dan pada

tahun 2021 wajib pajak SPT meningkat lagi menjadi 70.381 dengan presentase kenaikan menjadu 32,05%.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Hal ini sangat berdampak terhadap pendapatan daerah dan pemerintah merasa berhasil mengedukasi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi *tax Compliance* atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak diantaranya kemudahan memperoleh informasi melalui sistem perpajakan, keberadaan peraturan perpajakan yang baik, tarif pajak yang baik dan memberatkan kemudahan proses pelaporan dan nyaman di kantor pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menyebabkan sedikit wajib pajak yang menyetorkan pajak secara tepat waktu. Sikap masyarakat yang tidak patuh menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pemungutan pajak. Seringkali target yang ditetapkan pemerintah dalam penerimaan pajak ternyata tidak sesuai.

Mustikasari (2007) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan

penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi juga oleh beberapa variabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama berdasarkan peneliti (Bobek, Hatfield & Mustikasari, 2007) menunjukkan bahwa variabel sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan pertimbangan maka sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

Kedua menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Parker et al, (1995) & Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh (Wenzel, 2004) menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh. Berdasarkan pertimbangan maka kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Berdasarkan pertimbangan maka kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh (Ajzen,2002) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol keperilakuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adzan mengatakan bahwa variabel kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Penelitian (Terry da O’Leary,1995) menemukan bahwa *self efficacy* mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku namun namun tidak kepada perilaku itu sendiri. Sedangkan penelitian (Bobek, Hatfield & mustikasari,2007) menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat perilaku. Berdasarkan pertimbangan maka kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku. Pengaruh langsung ini terjadi karena adanya kondisi pengendalian yang nyata dilapangan.

Menurut peneliti (Hidayat & Nugroho,2010:83) bahwa kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak atau (*tax compliance*) wajib pajak salah satunya melalui *Theory of Planned Behavior*. Beberapa penelitian menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan perilaku tax compliance wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Menurut peneliti (Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000), dan Hanno & Violette,1996) mereka memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang tax compliance pajak orang pribadi dan wajib pajak orang pribadi. Menurut peneliti Miladia (2010) dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional* atau staf pajak.

Model TPB yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2007), Miladia (2010) & Harisnani, 2011) memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*non compliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Sementara itu penelitian Hidayat & Nugroho, (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh sikap, norma subyektif dan *perceived behavioral control* terhadap niat untuk tidak patuh pajak tidak signifikan, sedangkan niat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak secara signifikan.

Berdasarkan pada pembahasan diatas dan fenomena yang ada maka peneliti ingin membuktikan apakah faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh variabel sikap, variabel norma subjektif, dan variabel kontrol berperilaku. Untuk mewujudkan pembuktian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX COMPLIANCE PENYETORAN SPT MASA PPN DI KOTA KUPANG ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN?
3. Apakah kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN?
4. Apakah sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sikap terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap *tax compliance* dalam penyetoran SPT Masa PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian di bidang perpajakan guna meningkatkan kesadaran diri masyarakat dalam membayar pajak di Kota Kupang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesadaran pajak dan menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti di bangku kuliah.

b. Bagi KPP Pratama Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam melihat kesadaran pajak masyarakat di Kota Kupang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran langsung tentang kesadaran pajak masyarakat Kota Kupang.